

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kecanggihan teknologi dan informasi yang pesat serta transformasi digital (digitalisasi) dapat memberikan adanya peluang bagi terciptanya lapangan kerja yang berbasis ilmu teknologi. Penggunaan ilmu teknologi khususnya di sektor perekonomian dapat menciptakan berbagai profesi dengan penghasilan yang fantastis. Sehingga banyak kaum milenial yang memiliki kemampuan yang andal semakin menginginkan pekerjaan yang berbasis ilmu teknologi.¹

Adanya generasi baru yang lahir pada era digital ini, dapat memanfaatkan teknologi media digital yang jauh lebih aktif dan terlibat langsung dalam platform digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya.² Dengan demikian, generasi muda turut berpartisipasi aktif dalam dunia digital yang perannya tidak hanya sebagai pengguna namun juga sebagai pembuat dengan menciptakan makna dan produk media mereka sendiri.³ Meningkatnya pemanfaatan media digital mempunyai dampak penting bagi sarana untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah.


Percepatan kecanggihan teknologi dan informasi kemudian generasi yang baru lahir di era digital saat ini dibuktikan dengan banyaknya platform teknologi digital berupa YouTube. YouTube ini merupakan wadah untuk konten media digital yang paling banyak penggunanya, terutama di tahun 2023 ini mencapai 139 juta dan menjadi peringkat ke-4 dengan jumlah pengguna YouTube terbanyak di dunia. Hal tersebut berdasarkan laporan data dari *Katadata.co.id* sebagai berikut:⁴

¹ Arif & Aditya, “Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan: Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol.3, No.2 (2022): 9.

² Mizuko Ito. *Engineering Play: A Cultural History of Children’s Software* (Cambridge: MIT Press 2009), 8.

³ Mizuko Ito. *Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out* (Cambridge: MIT Press 2010), 13.

⁴ Cindy Annur, “Pengguna YouTube di Indonesia Peringkat keempat Terbanyak di Dunia pada Awal 2023” 28 Februari 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>.



Berdasarkan laporan data dari *DataIndonesia.id* jumlah pengguna YouTube di Indonesia selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Berdasarkan dari data tersebut disimpulkan bahwa pengguna YouTube dapat memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi orang yang memanfaatkan itu sebagai ladang untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu peluangnya adalah bagi orang yang ingin mencari penghasilan di bidang industri kreatif yaitu menjadi *content creator*, sementara salah satu manfaatnya adalah mendapatkan penghasilan.

Fenomena banyaknya pengguna media sosial pada saat ini dapat memberikan peluang bisnis yang kreatif dan inovatif dalam bidang industri. *Content creator* menjadi salah satu profesi yang diciptakan oleh media sosial. *Content creator* saat ini menjadi salah satu profesi yang diminati oleh generasi milenial maupun generasi Z.

Hal ini dikarenakan sistem kerja yang dinamis dan mengeksplor banyak hal yang memberikan keleluasaan untuk berfikir kreatif.

Salah satu *content creator* yang sedang digandrungi oleh masyarakat adalah *YouTuber*. Hal ini bisa dilihat dari salah satu platform media dengan situs web berbagi video yaitu YouTube yang memiliki 13 juta jumlah *content creator* yang aktif. 1 juta *content creator* profesional dan 12 juta *content creator* yang baru belajar atau sedang merintis. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab *content creator* YouTube banyak diminati oleh masyarakat pada jaman sekarang.

YouTube merupakan situs berbagi media (*mediasharing*) yang digunakan untuk mengupload video, menonton berbagai video dan membagikan video yang dimana video itu bisa dilihat oleh semua orang. Youtube menjadi media terpopuler di Indonesia yang memiliki lebih dari satu milyar pengguna. Saat ini YouTube bukan hanya sebagai situs media *sharing* tetapi YouTube dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Dengan adanya perkembangan yang pesat ini semakin banyak orang yang membuat akun YouTube untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.⁵

Menjadikan konten YouTube sebagai sumber penghasilan disebut juga dengan monetisasi (*monetizing*). Monetisasi ini dilakukan dengan cara membuat konten video kemudian diupload ke YouTube dan pemasukannya diperoleh dari hasil penampilan iklan (*AdSense*), menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri dan lain sebagainya.⁶

AdSense adalah program kerjasama monetisasi berupa layanan periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google.⁷ Dengan adanya *AdSense*, pemilik akun YouTube dapat memasang iklan yang jenisnya telah ditentukan oleh Google di halaman profil atau video apabila telah terdaftar dan disetujui keanggotaannya.⁸ Dalam kerjasama monetisasi YouTube, seorang *YouTuber* akan menerima upah dari Google berupa bagi hasil untuk

⁵Eribka Ruthellia D, dkk, “Pengaruh Konten Vlog Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi”, E-journal “*Acta Diurna*” Vol.6 No.1 (2017): 6.

⁶Nur Qomariah Zulfa dkk, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”, *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*, Vol.1 No.2 (2021): 8.

⁷Fitri Astari Asril dkk, “Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube”, *Jurnal Jurisprudence* Vol.10, No. 2 (2020): 146.

⁸Devy Rusdianti, *AdSense Weapons* (Bandung: Oase Media, 2010), 17.

setiap iklan yang diklik oleh penonton. Hal tersebut dikenal sebagai sistem PPC (*Pay Per Click*).⁹

Dalam sistem monetisasi YouTube, YouTube menghasilkan uang dengan menampilkan iklan pada awal, pertengahan atau di akhir video. *Content Creator* dapat memperoleh uang dari iklan tersebut dengan bergabung dalam *YouTube Partner Program* terlebih dahulu. *YouTube Partner Program* adalah program yang memberikan kreator akses lebih luas ke berbagai referensi dan fitur monetisasi YouTube serta akses ke tim Dukungan Kreator. Program ini juga memungkinkan pembagian keuntungan dari iklan yang ditayangkan pada konten.

Untuk memonetisasi *channel* YouTube melalui *AdSense* harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh YouTube, dengan cara mendaftar pada *YouTube Partner Program* yang tentunya dengan mematuhi kebijakan monetisasi *channel* YouTube termasuk Pedoman Komunitas dan Persyaratan Layanan. Selain itu pemilik *channel* tersebut harus tinggal di Negara atau wilayah tempat *Program Partner YouTube* tersedia dan memiliki Teguran Pedoman Komunitas yang aktif di *channel* tersebut. Selain itu *content creator* harus memiliki jumlah *subscriber* minimal 1.000 dan 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Setelah memenuhi persyaratan *YouTube Partner Program*, pemilik *channel* perlu membuat atau menghubungkan akun Google *AdSense*. Akun *AdSense* ini diperlukan untuk menerima pembayaran dari iklan yang ditayangkan di *channel* tersebut.

Setelah pembuat konten disetujui, mereka dapat memilih untuk mengaktifkan iklan di videonya. YouTube kemudian menggunakan berbagai faktor untuk menentukan berapa besarnya bayaran yang harus dibayarkan kepada *content creator*, termasuk jumlah penayangan video, jenis iklan, target pemirsa pengiklan, dan saluran *content creator*.

Salah satu *content creator* yang bergabung dalam *Youtube Partner Program* adalah *channel* Dewa Ghost yang bergabung sejak 2019 dengan jumlah *subscribers* 6,56 ribu dengan jumlah video sampai saat ini adalah 188 video dan *viewers* yang mencapai rata-rata 2.000. *Channel* YouTube ini mengangkat konten horor terutama cerita horor yang berada di Dusun Ngancar Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

⁹ Muhammad Taufiq Budiarto, "Penggalian Potensi Pajak Para Youtuber Menggunakan Metode Web Scrapping", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol.2 No.1 (2020), 5.

Sebagai *content creator* yang bergabung dalam *YouTube Partner Program* harus mengetahui apa saja hak-hak dan kewajibannya maka untuk mengatur kerja sama ini diperlukan adanya akad atau perjanjian antara pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Karena dalam pelaksanaan monetisasi YouTube ini tentunya berhubungan erat dengan akad atau perjanjian yaitu akad kerjasama antara pihak *content creator* dengan pihak YouTube.

Dalam kaidah *fiqh* memperbolehkan segala bentuk *muamalah* termasuk hubungan kerjasama bisnis kecuali ada dalil atau ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadist dan juga sumber hukum islam lainnya yang melarang.¹⁰

Menurut pandangan islam, kedudukan akad sangatlah penting dalam suatu terjadinya transaksi yang menjadikan salah satu syarat yang menentukan apakah suatu transaksi boleh dilakukan atau tidak. Karena dalam prakteknya terkadang mengesampingkan hukum islam. Dalam hal ini para *YouTuber* yang telah menyetujui aturan *YouTube Partner Program* sering melanggarnya. Seperti membuat dan mengunggah video yang melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video kekerasan dan ketelanjangan, dan membeli *subscriber* atau biasa disebut sebagai *subscriber spam*. Oleh sebab itu dalam memonetisasi YouTube harus lebih memperhatikan kedudukan akad.

Oleh karena itu, implementasi syirkah a'mal terhadap sistem monetisasi YouTube melalui *Program Partner YouTube* pada *channel* Dewa Ghost perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktek monetisasi YouTube tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SYIRKAH A'MAL TERHADAP SISTEM MONETISASI YOUTUBE MELALUI PROGRAM PARTNER YOUTUBE PADA CHANNEL DEWA GHOST”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi syirkah a'mal terhadap sistem monetisasi YouTube melalui *Program Partner YouTube* pada

¹⁰ Fathurhman Azhri, *Qowaidul Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdaya Kualitas Ummat, 2015),135.

channel Dewa Ghost. Masalah-masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah mekanisme sistem monetisasi YouTube melalui *Program Partner YouTube*, serta bagaimana implementasi syirkah a'mal terhadap akad kerjasama antara *YouTuber* dan YouTube.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan mekanisme sistem monetisasi YouTube melalui *Program Partner YouTube* pada *channel* Dewa Ghost?
2. Bagaimana implementasi syirkah a'mal terhadap akad kerjasama dengan sistem monetisasi YouTube melalui *Program Partner YouTube* pada *channel* Dewa Ghost?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktik dan mekanisme sistem monetisasi YouTube melalui Program Partner YouTube pada *channel* Dewa Ghost.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis implementasi syirkah a'mal terhadap akad kerjasama dengan sistem monetisasi YouTube melalui Program Partner YouTube pada *channel* Dewa Ghost?

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait masalah yang diangkat oleh penulis dan kemudian juga dapat sebagai bahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai implementasi syirkah a'mal terhadap sistem monetisasi YouTube melalui YouTube Partner Program pada *channel* Dewa Ghost.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terkait implementasi syirkah a'mal terhadap sistem monetisasi YouTube melalui YouTube Partner Program pada *channel* Dewa Ghost. Serta dapat menjadikan pertimbangan dan lebih memperhatikan tata

cara dan etika dalam kerjasama yang sesuai dengan hukum islam.

- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan penulis untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan referensi diperpustakaan IAIN Kudus khususnya mengenai implementasi syirkah a'mal terhadap sistem monetisasi YouTube melalui YouTube *Partner Program* pada *channel* Dewa Ghost.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mempunyai tujuan agar dapat memberikan gambaran tiap-tiap bagian yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga nantinya akan mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas menimpa kajian pustaka, studi terdahulu, dan kerangka berpikir studi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang menjelaskan hasil wawancara yang mencakup gambaran obyek, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai masaah penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh penulis secara umum maupun pribadi.